



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 1 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Sebelas Maret secara aktif menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, terjadi perubahan nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman kerjasama;
- c. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama di lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibuat pedoman kerjasama yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan UNS sebagai Badan Layanan Umum (BLU);



20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015, tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 386/KMK.05/2014, tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 19 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut UNS merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang bertugas mewakili Rektor dalam urusan Perencanaan dan Kerjasama.
3. UPT Layanan Internasional (*International Office*) UNS adalah unit Koordinatif tingkat universitas yang bertugas mengkoordinasikan dan mengadministrasikan kegiatan kerjasama luar negeri yang melakukan kegiatan dibawah pembina Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, dan bertanggungjawab pada Rektor.
4. Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama UNS adalah unit pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, urusan hukum dan pengembangan kerjasama yang pada tingkat Universitas yang dalam melakukan kegiatan kerjasama dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, dan bertanggung jawab pada Rektor.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profess dalam satu rumpun ilmu pengetahuna dan teknologi.
6. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doctor untuk bidang ilmu multidisplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
7. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Bagian adalah unit setingkat program studi di fakultas.
9. Koordinator kerjasama tingkat fakultas, tingkat Lembaga, dan UPT adalah Personil fakultas, lembaga atau UPT yang mendapatkan tugas untuk mengkoordinir kerjasama dalam dan luar negeri di tingkat unit kerja, dan bekerja di bawah Pimpinan unit kerja serta berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.

10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana kegiatan di bawah Rektor yang melakukan koordinasi di bidang pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat.
11. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) adalah unsur pelaksana kegiatan di bawah Rektor yang melakukan koordinasi di bidang pengembangan pendidikan.
12. Pusat Studi adalah unsur pelaksana kegiatan di bawah ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang melakukan koordinasi dalam bidang penelitian dan pengabdian pada bidang ilmu secara lintas disipliner
13. Pusat Pengembangan adalah unsur pelaksana akademik di bawah ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) yang melakukan koordinasi dalam bidang pengembangan pendidikan.
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unsur penunjang penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Rektor.
15. Perorangan adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa UNS yang memperoleh penugasan dari Rektor UNS untuk menjalin kerjasama.
16. Kelompok adalah sekelompok individu (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa) UNS yang memperoleh penugasan dari Rektor UNS untuk menjalin kerjasama.
17. Pelaksana kerjasama Universitas Sebelas Maret adalah Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana/ Program Studi / Lembaga/UPT/ Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Perorangan/Kelompok/ di lingkungan UNS.
18. Kerjasama adalah kegiatan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Memorandum of Action (MoA)*
19. Legalitas Kerjasama adalah keabsahan perjanjian kerjasama yang diwujudkan dalam dokumen yang disahkan oleh rektor atau pejabat yang ditunjuk mewakili.
20. Kontrak kerjasama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana/Program Studi/Lembaga/UPT/Laboratorium/ Bengkel/Studio/Perorangan/Kelompok di lingkungan UNS dengan pihak eksternal untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor.
21. BPU atau Badan Pengelola Usaha adalah Unit yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengembangan usaha di tingkat universitas dalam kerangka kerjasama untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan universitas. Dalam pelaksanaan tugasnya BPU dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan bertanggung jawab kepada Rektor.
22. Aset adalah semua sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UNS sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh UNS/pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan hang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
23. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operational UNS, berupa aliran pendapatan atau menghematan belanja bagi UNS.

24. Rekening adalah rekening milik UNS yang dibuka pada bank umum/kantor pos dalam bentuk giro dan/atau deposit, yang dapat debit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan UNS, yang terdiri dari rekening operational, Rekening dana kelolaan, dan Rekening pengelolaan kas.
25. Rekening Operasional UNS adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro milik UNS yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran UNS yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNS pada bank umum.
26. Rekening Pengelolaan Kas UNS adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposit milik UNS untuk penempatan *idle cash* pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas UNS.
27. Rekening Dana Kelolaan UNS adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro milik UNS yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional UNS dan Rekening Pengelolaan Kas UNS pada bank umum, untuk menampung dana antara lain:
 - a. Dana bergulir; dan/atau;
 - b. Danayang belum menjadi hak UNS.

BAB II

ASAS KERJASAMA

Pasal 2

Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh UNS dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas:

- a. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat
- b. Saling menghormati
- c. Kepatutan dan kelayakan
- d. Transparan dan akuntabel
- e. Sesuai dengan visi dan misi universitas
- f. Optimasi potensi dan sumberdaya
- g. Sesuai peranturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menunjang Nilai Relevansi Perguruan Tinggi
- i. Menunjang Publikasi dan pencitraan Perguruan Tinggi

BAB III

LEGALITAS KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Legalitas Kerjasama dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau dokumen lain yang disepakati bersama yang disahkan oleh Rektor atau pejabat yang lain yang ditunjuk mewakili Rektor.
- (2) Legalitas document perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama UNS dengan pihak lain, wajib dilaporkan dan diadministrasikan pada Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama UNS untuk dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- (3) Legalitas Dokumen perjanjian kerjasama yang dilakukan di tingkat Universitas wajib ditandatangani oleh Rektor, sedangkan Perjanjian kerjasama di tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT, Program Studi dan Pusat Studi wajib disahkan oleh Rektor dan atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama melalui Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama UNS.

Pasal 4

- (1) Paten yang dihasilkan oleh Civitas Akademika menjadi hak milik UNS.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama inventor paten mendapatkan hak royalty yang ditetapkan besarnya dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

POTENSI DAN BIDANG KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kerjasama, UNS dapat mendayagunakan potensi kerjasama berupa aset, yang berupa Aset nampak (*Tangible asset*) dan Aset tidak nampak (*Intangible asset*).
- (2) Aset nampak (*Tangible asset*) mencakup potensi terkait dengan tanah, gedung, laboratorium, peralatan dan sejenisnya.
- (3) Aset tidak nampak (*Intangible asset*). mencakup potensi terkait dengan kepakaran tenaga pendidik dan kependidikan, ketrampilan tenaga pendidik dan kependidikan, invensi, paten, reputasi, simbol dan sejenisnya.

Pasal 6

Bidang kegiatan kerjasama yang dapat dikerjasamakan lingkungan Universitas Sebelas Maret meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan
- (2) Penyelenggaraan Penelitian
- (3) Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat
- (4) Pengelolaan dan Penyewaan Aset nampak (*Tangible asset*)
- (5) Pemanfaatan Aset tidak nampak (*Intangible asset*) untuk konsultan maupun menduduki jabatan tertentu.
- (6) Kegiatan lain yang sesuai dengan visi dan misi universitas serta peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

BIRO AKADEMIK DAN ADMINISITRASI KERJASAMA

Pasal 7

Dalam menjalankan fungsi di bidang administrasi kerjasama, Biro Akademik dan Adminsitirasi Kerjasama mempunyai tugas :

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri.
- (2) Koordinasi pelaksanaan program kerjasama dalam negeri.
- (3) Pelaksanaan administrasi kegiatan kerjasama dalam negeri.
- (4) Menyusun pemetaan dan *database* tingkat universitas mengenai potensi kerjasama UNS.
- (5) Memfasilitasi kebutuhan administrasi upaya-upaya pencarian peluang dan menjalin kerjasama dengan pihak ekseternal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Mendistribusikan kegiatan kerjasama ke masing-masing fakultas/ program pascasarjana/ program studi/ lembaga dan UPT sesuai dengan bidang ilmu dan bidang kajian sesuai dengan kesepakatan.
- (7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh masing-masing fakultas/program pascasarjana/ program studi/ lembaga dan UPT.
- (8) Meminta laporan kegiatan kerjasama dari pelaksana dalam rangka *monitoring* dan evaluasi yang meliputi proses, *output* dan *outcome*.

- (9) Menyusun laporan dan *database* hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh Universitas.
- (10) Memberikan laporan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama secara periodik.

BAB VI

PENGEMBANGAN UNIT USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerjasama dalam hal optimalisasi potensi aset untuk perolehan sumber-sumber pendanaan universitas yang mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU UNS, maka dibentuk unit-unit usaha.
- (2) Kerjasama dalam bentuk penugasan atau ijin kontrak kepakaran untuk konsultan maupun menduduki jabatan tertentu di kelola oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) dalam unit usaha Kepakaran.
- (3) Pengembangan, perencanaan, pengelolaan, monitoring dan pengendalian resiko usaha terhadap unit-unit usaha dilaksanakan terpusat oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- (4) Ketentuan tentang tarif dari masing-masing pelayanan dalam unit usaha mengikuti ketentuan tarif yang ditetapkan Rektor.
- (5) Ketentuan tentang pengelolaan Badan Pengelola Usaha mengikuti Peraturan Rektor tentang Badan Pengelola Usaha.

BAB VII

TATALAKSANA KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Usulan Kegiatan kerjasama dapat dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/ Bagian/ Program Studi Program Studi/Laboratorium/ Lembaga/UPT/Unit Kerja/ Perorangan/Kelompok di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- (2) Usulan kerjasama disampaikan kepada Rektor dengan persetujuan Pimpinan Unit Kegiatan.
- (3) Persetujuan kerjasama, dilakukan oleh Pimpinan Unit Kegiatan dengan diketahui oleh Rektor atau atas nama Rektor diwakili Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- (4) Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, untuk menandatangani Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga/ Fakultas/ Program Pascasarjana/Program Studi/Laboratorium/Badan Pengelola Usaha/Studio / UPT/ Unit Kerja/ Perorangan/Kelompok.

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan kerjasama harus dilaporkan dan dicatatkan ke Biro Akademik dan Adminsitrasi Kerjasama dan Biro Keuangan dan Umum
- (2) Penanggung jawab kegiatan wajib mengisi laporan kerjasama dan mengupload dokumen perjanjian kerjasama secara online ke *website* kerjasama yang dikelola Biro Akademik dan Adminsitrasi Kerjasama.

- (3) Pemenuhan ketentuan ayat (2) di atas menjadi persyaratan pencairan dana kegiatan kerjasama oleh bagian Keuangan Universitas.

Pasal 11

Pimpinan satuan institusi prinsipal kerjasama dapat menetapkan tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari individu dan atau kelompok, yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, proporsionalitas dan keadilan bagi para pihak yang berperan.

Pasal 12

Pelaksana dapat melakukan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tahap-tahap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama di lingkungan Universitas Sebelas Maret meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut.
- (2) Kegiatan kerjasama harus disusun dalam suatu dokumen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kerjasama secara berjenjang kepada Rektor melalui Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama.
- (3) Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama dengan pihak internal di lingkungan UNS, dilakukan oleh masing-masing pelaksana kerjasama.
- (4) Penandatanganan kontrak kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama dengan pihak eksternal UNS mengacu ketentuan Pasal 3 di atas.
- (5) Seluruh kegiatan kerjasama yang meliputi rencana, proses dan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama secara periodik dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dilakukan oleh Biro Akademik dan Adminitrasi Kerjasama.
- (6) Hasil kerjasama yang dilakukan pelaksana kerjasama baik dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik universitas/ fakultas/ program pascasarjana/ UPT/ lembaga atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama.
- (7) Hal tentang pengaturan hak kekayaan intelektual antara inventor dan Universitas Sebelas Maret, diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
- (8) Dalam hal tatakelola kerjasama luar negeri yang memerlukan ketentuan-ketentuan khusus sesuai dengan negara dan atau organisasi internasional yang menjadi mitra, maka ketentuannya diatur oleh Surat Keputusan Rektor tersendiri.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN KERJASAMA

Pasal 13

PENERIMAAN DAN PENDAPATAN

- (1) Seluruh Penerimaan keuangan dalam kerjasama/penugasan dan juga unit usaha wajib sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dan atau MoU, disetorkan ke Rekening Rektor UNS dan dikelola sesuai dengan ketentuan aturan keuangan yang berlaku. Ketentuan mengenai nama dan kode rekening Rektor untuk Kerjasama diatur dalam surat keputusan Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai nama dan kode Rekening UNS untuk kerjasama diatur dalam Keputusan Rektor.

- (3) Pendapatan UNS dari kerjasama diperoleh dari kewajiban hasil kerjasama/penugasan dan sisa pengelolaan usaha kerjasama.
- (4) Pendapatan dari Kewajiban hasil kerjasama sebesar 6% dari total kontrak disetorkan ke rekening operasional UNS sebagaimana disebutkan dalam ayat (2).
- (5) Pendapatan dari kewajiban hasil penugasan pembantuan menduduki jabatan tertentu di Perguruan Tinggi Swasta atau Lembaga di luar UNS adalah sebesar 10% on top disetorkan ke Rekening operasional UNS yang dibayarkan oleh perguruan Tinggi swasta atau lembaga lain yang membutuhkan.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas di distribusikan:
 - a. Universitas : 1.5 dari pendapatan di PTS/Instansi lain.
 - b. Fakultas : 3 dari pendapatan di PTS/Instansi lain.
 - c. Program Studi : 5.5 dari pendapatan di PTS/Instansi lain.
- (7) Dalam keadaan terjadi kesepakatan tertentu dengan pihak ketiga, maka besaran kewajiban kerjasama/penugasan dapat dibicarakan lebih lanjut dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- (8) Pendapatan dari sisa pengelolaan usaha kerjasama dihitung dari selisih antara penerimaan sesuai kontrak dengan biaya pengelolaan usaha.
- (9) Biaya pengelolaan usaha ditunjukkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga.
- (10) Dalam hal ada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kinerja pihak ketiga dalam pelaksanaan kerjasama, maka dapat direncanakan dalam RAB.

Pasal 14 **BIAYA PENGELOLAAN USAHA**

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kerjasama, harus ditulis dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).
- (2) RAB dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Biaya pengelolaan usaha ditunjukkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sesuai dengan kesepakatan dengan mitra kerjasama.
- (4) Dalam hal ada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kinerja pihak ke 3 yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama, maka dapat direncanakan dalam RAB yang disusun berdasarkan standard biaya yang berlaku dan atau standar biaya yang ditetapkan oleh pihak ke 3.
- (5) Universitas memfasilitasi penyediaan Dana Pendamping yang disyaratkan oleh mitra kerjasama, sebagaimana yang tersebut dalam kontrak kerjasama.
- (6) Usulan dana pendamping diajukan kepada Rektor satu tahun sebelumnya (T-1) agar dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran dan pendapatan UNS.
- (7) Universitas dapat memfasilitasi penyediaan dana untuk persiapan operasional sebelum anggaran dari mitra dikirim ke rekening UNS hanya bila RAB telah disetujui oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- (8) Universitas dapat memberikan insentif kepada inisiator kerjasama dalam rangka meningkatkan kinerja kerjasama. Besaran dan waktu pemberian insentif ditentukan oleh Rektor berdasarkan ketersediaan anggaran universitas.
- (9) Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran belanja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pelaksana kerjasama diwajibkan merencanakan belanja dengan mengutamakan pada standart kualitas tinggi dan menjaga reputasi serta martabat Universitas Sebelas Maret.

- b. Setiap pelaksana kerjasama diharapkan dapat melakukan efisiensi tanpa mengganggu kualitas pekerjaan.

Pasal 15

ADMINISTRASI KEUANGAN

- (1) Pelaksana kegiatan wajib memberitahukan Nilai Kontrak dan RAB (*Project Planning*) kepada Bagian Keuangan Universitas;
- (2) Semua penerimaan biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama dari mitra kerjasama wajib melalui Rekening Penerimaan Rektor UNS;
- (3) Pelaksana kegiatan wajib memberitahukan setiap adanya pengiriman/pencairan biaya pelaksanaan kegiatan dari mitra kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan Bagian Keuangan Universitas;
- (4) Pencairan dana pelaksanaan kegiatan dari mitra kerjasama dan pengembangan usaha oleh pelaksana kegiatan kerjasama dapat dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak masuknya dana ke rekening penerimaan Rektor;
- (5) Pencairan dana sebagaimana ayat (3) di atas, diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan Bagian Keuangan Universitas, dengan melampirkan Rincian Biaya Kegiatan sebagaimana tersebut dalam RAB kerjasama dan pengembangan usaha yang diusulkan;
- (6) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan wajib memfasilitasi pengajuan pemotongan pajak yang dimintakan pelaksanaan kegiatan Pelaksana kerjasama, sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh satuan pelaksana di lingkungan UNS wajib memberikan laporan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama pada saat akhir kerjasama, pertengahan kegiatan (*middle term*) dan pada saat sewaktu waktu diminta oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama karena adanya alasan tertentu;
- (2) Pelaporan kerjasama mencakup tentang tahapan penyelesaian kegiatan, kelembagaan, keuangan, permasalahan dan resiko;
- (3) Pelaporan Pelaksanaan kerjasama satuan pelaksana kerjasama dilakukan oleh Unit pelaksanaan masing-masing;
- (4) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan unit usaha dilakukan oleh Badan Pengelola Usaha;
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan legalitas perjanjian kerjasama, di tingkat Universitas dilakukan oleh Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama UNS dan di tingkat Fakultas dilakukan oleh Pimpinan masing-masing unit kerja. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
- (6) Dalam keadaan legalitas perjanjian kerjasama dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan azas kerjasama, maka Rektor akan memberhentikan legalitas perjanjian kerjasama;
- (7) Konsekuensi dari penghentian legalitas perjanjian kerjasama karena alasan yang tercantum pada ayat 6, maka pelaksanaan kegiatan wajib menyelesaikan akibat yang ditimbulkannya dengan pihak mitra;

- (8) Setiap kegiatan kerjasama dapat dievaluasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas untuk dilaporkan kepada Rektor.

BAB IX SANKSI

Pasal 17

- (1) Semua bentuk kerjasama yang dilakukan oleh satuan pelaksana di lingkungan UNS yang dilakukan tidak sesuai tatalaksana peraturan ini batal demi hukum, dan kepada penanggungjawab dan pelaksana dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Setiap penerimaan dana kerjasama tanpa melalui rekening penerimaan Rektor merupakan bentuk pelanggaran undang-undang dan kepada yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) dan (2) dilanggar, kerjasama dianggap tidak sah, pihak pelaksana bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan adanya kerjasama tersebut.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:
 - a. Peraturan Rektor Nomor 540/J27/PP/2003 tentang Pedoman Bantuan Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
 - b. Peraturan Rektor Nomor 412/UN27/KU/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret.
 - c. Peraturan Rektor Nomor 518/UN27/HK/2016 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.Dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan tersendiri melalui Peraturan Rektor atau Surat Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 02 JAN 2019

Rektor
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006